

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)**

TESIS



Oleh:

TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG

NIM : 20301900197

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG

NIM : 20301900197

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)**

TESIS

Oleh :

TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG

NIM : 20301900197

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)**

TESIS

Oleh :

TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG

NIM : 20301900197

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **11 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG, S.H.

NIM : 20301900197

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Des 2021

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
DOCAUX587245002

TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG, S.H.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG, S.H

NIM : 20301900197

Program Studi : MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

Fakultas : ILMU HUKUM UNISSULA SEMARANG

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Desember 2021



TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS SUMANANG, S.H

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ **Bila Kau Tak Tahan Lelahnya Belajar, Maka Kau Harus Menahan Perihnya Kebodohan. (Imam Syafi'i)**
- ❖ **Kebenaran Jarang Sekali Yang Murni Dan Juga Tidak Pernah Sederhana. (Oscar Wilde)**
- ❖ **Hukum Tanpa Kekuasaan Menimbulkan Anarki, Kekuasaan Tanpa Hukum Menimbulkan Tirani. (Dr. Soekiman Wirjosandjojo)**




PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya tulis berbentuk tesis ini untuk keluargaku tercinta yang tidak lelah memberikan dukungan moril dan materiil serta inspirasi yang begitu banyak, sehingga selesai lah karya ku ini sesuai dengan yang diharapkan.

Terimakasih juga ku ucapkan untuk rekan kerja dan sahabat yang turut membantu ku dalam pekerjaan maupun sekedar memberikan semangat, hingga sampailah diriku dalam titik penyelesaian tesis ini dengan pembagian waktu yang tepat dengan pekerjaan juga lancar.

Salam,

Tithos Briyan Pamungkas Sumanang



ABSTRAK

Tesis dengan judul “Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)” bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan polisi dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi dari implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan tahapan-tahapan implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan mengetahui kendala-kendala guna dapat menganalisa solusi yang tepat dari kendala implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis-sosiologis*. Dan secara garis besar, penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan dari analisa dan pembahasan, diantaranya bahwa tugas dan fungsi dari Ditresnarkoba adalah Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, tim penyidik yang merupakan anggota dari kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta adapun kendala yang dihadapi dalam penyidikan yaitu terbatasnya anggaran, kurang mendukungnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar petugas penegak hukum, dan lain-lain. Namun, untuk mengatasi hal tersebut penyidik kepolisian mengupayakan penegakan hukum yang sesuai, diantaranya upaya preventif, upaya detektif, dan upaya represif.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

The thesis with the title "Implementation of Police Authority in Investigating Narcotics Criminal Acts (Case Study^{viii} at the Central Java Police's Narcotics Directorate)" aims to 1) identify and analyze the implementation of police authority in investigating narcotics criminals at the Central Java Police Narcotics Investigation Directorate; 2) to find out and analyze the obstacles and solutions to the implementation of police authority in the investigation of narcotics crimes at the Directorate of Drug Investigation of the Central Java Police. In addition, this research is also expected to be able to explain the stages of implementing police authority in investigating narcotics criminals at the Central Java Police Narcotics Investigation Directorate and knowing the obstacles in order to be able to analyze the right solution of obstacles to implementing police authority in investigating narcotics criminals in the Directorate of Drug Investigation of the Central Java Police. In this thesis, the research method used is juridical-sociological. And broadly speaking, this research produces a conclusion from the analysis and discussion, including that the duties and functions of the Narcotics Directorate are that the Narcotics Directorate is tasked with conducting investigations and investigations of drug abuse crimes, including counseling, coaching, prevention, and rehabilitation of victims of drug abuse. To carry out these duties and functions, the investigative team which is a member of the police has the authority regulated in laws and regulations, as well as the obstacles faced in the investigation, namely the limited budget, lack of supporting facilities and infrastructure, lack of coordination between law enforcement officers, and etc. However, to overcome this, police investigators seek appropriate law enforcement, including preventive efforts, detective efforts, and repressive efforts.

Keywords: *Police Authority, Crime, Narcotics.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)” dapat selesai sesuai yang diharapkan. Penyusunan tesis ini guna untuk memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Ucapan terima kasih, saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan tesis ini, serta semua pihak dari civitas akademika UNISSULA Semarang:

1. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M. Hum. dan Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan berbagi ilmunya dalam penyusunan tesis.
3. Seluruh tim penguji tesis ini, yang senantiasa memberikan saran-saran yang positif guna menjadikan tesis yang layak baca.
4. Dosen-dosen pengampu mata kuliah program studi Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah membagi ilmunya selama saya menempuh studi.
5. Semua staf program studi Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah membantu memberikan berbagai macam informasi yang saya butuhkan untuk studi.

Diharapkan karya tulis berbentuk tesis ini dapat dijadikan bahan ajar bagi akademika maupun peneliti lain yang sedang menempuh studi ilmu hukum, kritik dan saran yang membangun, saya harapkan untuk meningkatkan kualitas tesis ini.

Semarang, 2021

Peneliti,

Tithos Briyan Pamungkas Sumanang

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Halaman Pernyataan.....	vii
Abstrak (Dalam Bahasa Indonesia).....	viii
Abstract (Dalam Bahasa Inggris).....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
I. Jadwal Penelitian.....	24
Bab II Tinjauan Pustaka.....	26
A. Kajian Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
1. Sejarah dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	34
3. Unsur-Unsur dan Mitra Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	46
B. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.....	51

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	52
1. Pengertian Narkotika.....	52
2. Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	56
3. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam.....	63
Bab III Analisa dan Pembahasan.....	67
A. Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah)....	67
B. Kendala dan Solusi Dari Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	83
Bab IV Penutup.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan sebagai dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu faktor yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejahatan.¹ Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia.²

Meskipun narkotika berguna untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk medis maka akan menimbulkan efek-efek negatif terhadap tubuh pemakainya, antara lain efek *delirium* yaitu menurunnya kesadaran mental disertai dengan kegelisahan, efek halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indera, efer *weakness* yaitu kelemahan jasmani atau rohani akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika, efek *drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun disertai pikiran yang kacau, efek *collapse* yaitu keadaan pingsan serta dapat menimbulkan kematian. Penyalahgunaan narkotika juga menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu meningkatkan angka kriminalitas, dapat menyebarkan penyakit menular melalui jarum suntik, menimbulkan situasi abnormal lainnya, sehingga memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat serta dapat mengancam kelangsungan masa depan suatu bangsa.³

¹ Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Depublish, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 2.

Untuk mencegah dan memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibutuhkan sinergitas antara masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia, khususnya kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepolisian juga harus bertindak berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴

Tugas dan fungsi kepolisian diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dan 3. Dimana Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2002 berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵ Dan Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2002 berisi: “(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dibantu oleh (a) kepolisian khusus; (b) penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau; (c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a), (b), dan (c), melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.⁶

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan, dimana hal ini diatur dalam Pasal 13, 15, dan 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba,

⁴ Bhuana Ilmu Populer, 2017, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. Kata Pengantar.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁶ *Ibid*, Pasal 3.

kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai peran, dimana tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan: “Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini”.⁷

Semenjak UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disahkan pada 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu, dalam pasal 153 menyebutkan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
2. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁸

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang narkotika, serta membentuk badan khusus dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika, namun setiap tahun kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan, termasuk di wilayah Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2021, beberapa kasus penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba (ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 September 2021, ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) tersangka dengan barang bukti

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 81.

⁸ Jogloabang.com, 19 November 2019, “UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>, Diakses Tanggal 25 Oktober 2021.

900 gram sabu di 3 (tiga) wilayah Jawa Tengah, diantaranya di kota Semarang dan Pekalongan. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes. Pol. Lutfi Martadian menjelaskan 5 (lima) tersangka tersebut tidak semua dalam jaringan yang sama, ada 2 (dua) orang yang merupakan satu jaringan dengan barang bukti paling banyak yaitu 700 gram sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁹

2. Pada tanggal 13 September 2021, ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap 1 (satu) tersangka yang berinisial AP usia 24 tahun di Gayamsari, Kota Semarang karena membawa sabu seberat 100 gram. Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2021, Polisi berhasil menangkap 2 (dua) tersangka berinisial ASH usia 18 tahun dan MY usia 26 tahun di Sumenep, Jawa Timur karena membawa sabu seberat 342 gram. Ketiga tersangka tersebut dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Juncto 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan kasus ini, masih dalam pengembangan dan penyidikan lebih lanjut.¹⁰

Kedua kasus tindak penyalahgunaan narkotika diatas merupakan sebagian kasus narkotika dari banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah Jawa Tengah. Pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti fenomena gunung es. Masih banyak yang belum terungkap, tetapi sudah banyak korban berjatuhan, dan saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah merambah pada anak-anak, yang dilakukan oleh pidak yang tidak bertanggungjawab melalui permen, cokelat dan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Masyarakat sangat resah dengan adanya kondisi yang mengkhawatirkan ini, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk ditangani dan diberantas, mengingat dalam tindak pidana ini, tidak ada satupun yang

⁹ Angling Adhitya Purbaya, 21 September 2021, "Polda Jateng Amankan Hampir 1 Kg Sabu Siap Edar", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5733162/polda-jateng-amankan-hampir-1-kg-sabu-siap-edar>, Diakses Tanggal 29 Oktober 2021.

¹⁰ Fahmi Firdaus, 14 September 2021, "Bongkar Peredaran Sabu di Sejumlah Tempat, Polda Jateng Tangkap Kakak Adik", <https://news.okezone.com/read/2021/09/14/512/2471306/bongkar-peredaran-sabu-di-sejumlah-tempat-polda-jateng-tangkap-kakak-adik>, Diakses Tanggal 29 Oktober 2021.

melaporkan jika terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga hal ini menjadi hambatan di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.¹¹

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang serius dan *extra-ordinary*, sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika merusak anak bangsa dan merangsang banyak orang untuk mendapatkannya dengan cara mudah, selain itu jaringannya praktik peredaran barang haram itu sulit sekali diretas dengan sekedar mengirimkan para pelakunya ke penjara, sehingga harus ada tindakan luar biasa. Penyelesaian kasus narkotika dengan cara represif bukan satu-satunya penyelesaian yang ampuh, hal ini dibuktikan dengan makin maraknya kasus narkotika yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat banyaknya kasus penyalahgunaan yang terjadi, khususnya di wilayah Jawa Tengah merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh semua masyarakat, hal ini bukan tanggungjawab dari lembaga dan penegak hukum saja, namun tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika juga sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika untuk semua kalangan juga sangat diperlukan. Meskipun pidana dan pemidanaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala yang belum ada solusinya.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Kepolisian

¹¹ Carto Nuryanto, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, url: <http://repository.unissula.ac.id/11866/>.

¹² Soerjono Soekanto, 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cet. 14, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

Negara Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga bersinegirtas dengan beberapa lembaga-lembaga lainnya, seperti BNN dan Kejaksaan. Atas dasar permasalahan yang ada di Jawa Tengah dalam menindak kasus narkoba seperti yang sudah dijabarkan, maka hal ini sangat mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan penetapan judul yaitu **“Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi dari implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di Direktorat Narkoba Reserse Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian tesis ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan polisi dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi dari implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kewenangan polisi dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyidik Kepolisian

- 1) Sebagai wadah untuk berdiskusi guna menemukan solusi dari kendala-kendala yang ditemukan dalam praktik lapangan.
- 2) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum secara teori dan praktis yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba.
- 3) Mengembangkan logika pemikiran secara ilmiah, sistematis, dan rasional, serta mampu memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba.

b. Bagi Akademik

- 1) Dapat dijadikan bahan ajar dan bahan kajian di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba.
- 2) Sebagai bahan diskusi untuk akademisi yang sedang melakukan penelitian, khususnya berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba.
- 3) Mengetahui kendala dan solusi dari implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

c. Bagi Pembaca dan Masyarakat

- 1) Ikut berperan aktif ataupun pasif dalam menganalisa permasalahan yang berakitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 2) Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya tentang implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah.

- 3) Menjadi gambaran akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, serta diharapkan dapat mencegah pembaca atau masyarakat luas agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep teori yang digunakan, maka dijabarkan istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Implementasi

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³ Menurut Guntur Setiawan, implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁴ Dalam hal ini implementasi adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara yang dipraktekkan ke dalam lapangan kerja.

2. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹⁵ Kewenangan yang dilandasi oleh ketentuan hukum disebut kewenangan hukum, sehingga kewenangan yang demikian merupakan kewenangan yang sah.¹⁶

¹³ Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Jakarta: Grasindo, hlm. 70.

¹⁴ Guntur Setiawan, 2014, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 39.

¹⁵ Agus Roni Arbaben, 3 Juni 2017, "Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang", <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>, diakses 29 Juli 2021.

¹⁶ *Ibid.*

3. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁷

4. Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸ Sedangkan penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,¹⁹ dan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.²⁰

Sebagai individu, setiap penyidik kepolisian tentu memiliki kepribadian (*personality*) yang berbeda, kepribadian yang berbeda sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Robbins dan Judge (2013) mengemukakan kepribadian erat kaitannya dengan faktor keturunan, budaya, dan situasi. Lebih lanjut Mc. Crae dan Costa (1997) mengungkapkan bahwa pada dasarnya individu memiliki 5 (lima) besar kepribadian yang dikenal dengan istilah *Big Five Personality* atau *Five Factor Model* (FFM).²¹ 5 (lima) kepribadin tersebut juga dimiliki oleh penyidik kepolisian.

5. Pelaku Tindak Pidana

Dalam UU yang dimaksud dengan pelaku adalah tersangka. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 1 ayat 10,

¹⁷ Perkap Polri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 4.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Ayat 3.

²¹ Ridolof Wenand Batilmurik, 2021, *Kinerja Penyidik Polri: Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional*, Cet. 1, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 13.

tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²²

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.²³

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: “(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.²⁴

6. Narkotika

Pengertian narkotika secara farmakologis-medis adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral, dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi. Pengertian menurut undang-undang (UU Narkotika No 9 Tahun 1976), narkotika adalah obat atau bahan obat yang tergolong dalam pengertian tersebut diatas, dan obat atau bahan obat yang berasal dari tanaman koka dan tanaman ganja.²⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

²² Perkap Polri No. 14 Tahun 2012, *Loc. Cit.*, Pasal 1 Ayat 10.

²³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 7.

²⁴ Hera Saputra, 2018, *Penerapan Sanksi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, hlm. 10.

²⁵ Redaksi Ensiklopedi Indonesia, 1992, *Ensiklopedia Indonesia*, Edisi Khusus, Cet. 6, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 2336.

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²⁶

Secara harfiah, narkoba sebagaimana diungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya yang berjudul “Korban Ganja dan Masalah Narkoba”, merumuskan sebagai berikut:

“Narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata *narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu”.²⁷

Selanjutnya Soedjono D. menyebutkan bahwa:

“Narkoba adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menengkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi)”.²⁸

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menjadi pondasi utama dimana proyek penelitian ditujukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antarvariabel yang secara logis diterangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi, dan survei literatur.²⁹ Dalam kaitannya dengan ilmu hukum, maka teori hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Menurut P. Nicolai, *het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te*

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, 2020, *Jagalah Dirimu dan Keluargamu Dari “Api” Narkoba*, Cet. 1, Jakarta: Ganas Annar MUI Pusat, hlm. 14.

²⁷ Hera Saputra, *Op. Cit*, hlm. 11.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 289.

laten, yang artinya adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.³⁰

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman sebagaimana dikutip dari Ridwan H.R. menyatakan pendapat berikut ini, *een bestuurorgaan kan zich geen bevoegdheid toegenen. Slecht de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan en bevoegdheid niet alleen attribueren aan en bestuurorgaan, maar ook aan ambtienaaren (bijvoorbeeld belastinginspecteursm ibspecteur voor hes milleu enz) of aan speciale collage (bijvoorbeeld de kiesraad de pachskame), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen*, yang artinya organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa telah memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat diberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terdapat para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.³¹

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang, dengan penjelasan sebagai berikut:

³⁰ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 102.

³¹ R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Amsterdam: Kobra, hlm. 4.

- a. Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pelimpahan wewenang, adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pelimpahan kewenangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Delegasi, pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.
 - 2) Mandat, umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu atributif, mandat, dan delegasi.³²

a) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun

³² Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama, Cet. II, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 77-79.

mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.³³

Kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakat. Sistem kepolisian suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik serta kontrol sosial yang diterapkan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan.

³³ *Ibid.*

Semenjak dikeluarkannya Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000, kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia kembali dibawah Presiden, setelah 32 (tiga puluh dua) tahun dibawah Menhankam atau Panglima ABRI.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Pasal 1 ayat 1:

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 ayat 2:

“Anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia”.

Pasal 1 ayat 3:

“Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian”.

Kepolisian negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai wewenang yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

Pasal 15 ayat 1:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 (UU Nomor 2 Tahun 2002) kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”.

Pasal 15 ayat 2:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”.

Pasal 15 ayat 3:

“Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut diatas. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada hukumnya sendiri (undang-undang) adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup sinkron;
- c. Secara hierarki dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan

³⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya.³⁵ Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang bergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³⁶

Khusus dalam pembicaraan efektivitas hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan, berbagai kondisi dikemukakan oleh William Evan perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

³⁵ Suduthukum.com, 21 Januari 2018, "Teori Bekerjanya Hukum", <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, Diakses Tanggal 29 Juli 2021.

³⁶ Anggrin Gayuh Praptiwi, 2019, *Efektivitas dan Peran Satgas Pangan Polda Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum di Bidang Pangan di Wilayah Polda Jawa Tengah*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, url: <http://repository.unissula.ac.id/16310/>.

- a. Apakah sumber hukum yang baru itu memang berwenang dan berwibawa? (*whether the source of the new law is authoritative and prestigeful*);
- b. Apakah hukum tersebut tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio-historis? (*whether the law is adequately clarified and justified in legal, as well as socio-historical terms*);
- c. Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat dipublikasikan? (*wether'existing models for compliance can be identified and publicized*);
- d. Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diambil? (*whether proper consideration is given to the amount of time required for the transition*);
- e. Apakah para penegak hukum rnenunjukkan ras keterikatannya pada kaidah-kaidah yang baru itu? (*whether enforcement agents demonstrate their commitment to the new norms*);
- f. Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif maupun negatif, dapat dijalankan untuk mendukung hukum? (*whether positive, as well as negative sanctions, can be employed to support the law*);
- g. Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum? (*whether effective protection is provided to those individuals who would suffer from the law's violation*).³⁷

Teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum, yakni hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat

³⁷ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*, Vol. 17 No. 1 (1987), url: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227>.

itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁸

Dari uraian diatas dapat membantu menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian tesis ini, yaitu bagaimana implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, dan kendala-kendala yang terjadi saat penyidikan, serta memberikan solusi dari setiap kendala yang timbul terkait penyidikan kasus tindak pidana narkoba oleh aparat hukum, utamanya dalam hal ini kepolisian di wilayah Polda Jawa Tengah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi pedoman dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mendukung dalam penyusunan tesis ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-sosiologis*. Metode pendekatan *yuridis-sosiologis* adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, dengan permasalahannya yang dikaji.³⁹ Dalam hal ini yaitu berkaitan dengan implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analysis*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.⁴⁰ Dari sudut tujuan yang

³⁸ Suduthukum.com, *Loc. Cit.*

³⁹ Mirza Dwi Bagustiantara, Ira Alia Maerani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Kudus*, KIMU 4 UNISSULA Semarang (2020), url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12201/4804>.

⁴⁰ *Ibid.*

akan dicapai dengan penelitian deskriptif-analisis ini adalah untuk: (a) mendeskripsikan; (b) menjelaskan; dan (c) memvalidasi temuan penelitian.⁴¹

Beberapa keutamaan dari penelitian deskriptif, antara lain:

- a. Efektif untuk menganalisis topic dan masalah yang tidak dikuantifikasi;
- b. Kemungkinan untuk mengamati fenomena di lingkungan alami yang sepenuhnya alami dan tidak berubah;
- c. Kesempatan untuk mengintegrasikan metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif; dan Tidak menggunakan waktu lebih lama dibandingkan eksperimen kuantitatif.⁴²

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu kegiatan dari implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di direktorat narkoba Polda Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.⁴³ Objek penelitian dalam tesis ini adalah anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik yang menangani kasus tindak pidana narkoba, tersangka, dan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

⁴¹ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 39.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mirza Dwi Bagustiantara, Ira Alia Maerani, *Loc. Cit.*

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;
 - d) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - f) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - g) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak;
 - h) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - i) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - j) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 - k) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - l) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri; dan
 - m) Peraturan lainnya terkait penyalahgunaan narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumentasi, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁴
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.⁴⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian yang digunakan untuk penyusunan penulisan tesis ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*)

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

yang bersumber dari perangkat-perangkat hukum dengan menyertakan objek penelitian yaitu kasus yang sedang atau sudah ditangani oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah. Selain dengan kepustakaan, metode pengumpulan data juga akan melakukan wawancara (*field research*) ke beberapa sumber, diantaranya kepada penyidik Direktorat Narkoba Polda Jateng, baik kepada tim penyidik atau petugas yang berwenang, maupun pelaku tindak hukum pidana penyalahgunaan narkoba.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya di analisis secara kualitatif. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya, semua data di seleksi dan diolah menjadi uraian deskriptif analisis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan, juga diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan kasus dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini akan disusun secara sistematis berdasarkan pedoman penulisan tesis. Adapun kerangka susunan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tesis, halaman motto, halaman persembahan, halaman pernyataan, abstraksi (dalam bahasa Indonesia), abstraksi (dalam bahasa Inggris), kata pengantar, daftar isi.
2. Bagian Isi, terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:
Bab I Pendahuluan, yang terbagi menjadi beberapa bab-bab penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada dasarnya tinjauan pustaka berupa teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini menguraikan pengertian tentang implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah, yang dikaji secara teori, baik diambil dari *literature* bacaan (buku atau website) dan teori-teori yang sudah dijabarkan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

Bab III Analisa dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu penjelasan tentang implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba beserta kendala-kendala dan solusi yang ditemukan dalam penelitian ini.

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

3. Bagian Akhir, berisi halaman daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian (jika dibutuhkan).

I. Jadwal Penelitian

Dalam penyusunan penelitian tesis ini dibutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, jadi peneliti membuat jadwal rencana penelitian secara terarah dan tepat waktu. Adapun jadwal yang sudah disusun sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN 2021			
		Agustus	Oktober	November	Desember
1	Tahap Persiapan penelitian				
	a. Penyusunan, Pengajuan dan Persetujuan Proposal				
	b. Perijinan Penelitian				
2	Tahap Pelaksanaan				
	a. Pengumpulan Data				
	b. Analisa Data				

3	Tahap Penyusunan dan Pengajuan Penelitian Tesis				
4	Tahap Penyelesaian dan Uji Penelitian Tesis				
5	Persetujuan dan Pengesahan Penelitian Tesis				



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Sejarah dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, dan Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dalam perkembangan paling penghabisan dalam kepolisian yang semakin moderen dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarbangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah berkeinginan pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia ikut aktif dalam bermacam operasi kepolisian.⁴⁶

Perkembangan kepolisian di Indonesia sepanjang zaman, dari sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia hingga saat ini telah melalui banyak perubahan, diantaranya sebagai berikut:⁴⁷

a. Sebelum Kemerdekaan di Indonesia

1) Masa Kerajaan

Diawali pada zaman kerajaan majapahit, Patih Gaja Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

2) Masa Kolonial Belanda

Kemudian beralih ke masa kolonial Belanda, dimana pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga, yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di

⁴⁶ *Interpelation*, “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)”, http://p2k.unkris.ac.id/id1/3065-2962/Indonesia_28604_p2k-unkris, Diakses Tanggal 30 Oktober 2021.

⁴⁷ Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, “Sejarah Polri”, <https://www.polri.go.id/sejarah>, Diakses Tanggal 2 November 2021.

Hindia-Belanda. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 (tujuh puluh delapan) orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia-Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara pada waktu itu, di kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian moderen Hindia-Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai tahun 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia saat ini.

3) Masa Kependudukan Jepang

Pada saat masa kependudukan Jepang, membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makasar, dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

b. Awal Kemerdekaan Indonesia

1) Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang

merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, dan juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan kementerian dalam negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi *Mobile Brigade*, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah nomor 1 tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden atau wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri atau wakil perdana

menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin AKBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948). Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS nomor 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan, sebelum dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS nomor 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

2) Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri atau presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan, bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di gedung departemen dalam negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian

Negara Republik Indonesia (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut pemilu pada tahun 1955, yang memenangkan kursi di konstituante dan parlemen.

c. Masa Orde Lama

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres nomor 153 tahun 1959, tertanggal 10 Juli di mana kepala kepolisian negara diberi kedudukan menteri negara *ex-officio*. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres nomor 154 tahun 1959, Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama nomor 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Jawatan Kepolisian Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari angkatan perang dan angkatan kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri atau

Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian Republik Indonesia tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS nomor II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas angkatan perang dan polisi negara. Berdasarkan Keppres nomor 21 tahun 1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama angkatan perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian nomor 13 tahun 1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres nomor 94 tahun 1962, Menteri Kapolri, Menteri atau KASAD, Menteri atau KASAL, Menteri atau KSAU, Menteri atau Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres nomor 134 tahun 1962 menteri diganti menjadi Menteri atau Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres nomor 290 tahun 1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

- 1) Alat Negara Penegak Hukum;
- 2) Koordinator Polsus;
- 3) Ikut serta dalam pertahanan;
- 4) Pembinaan Kamtibmas;
- 5) Kerkaryaan;
- 6) Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres nomor 155 tahun 1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh

PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

d. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam atau Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam atau Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam atau Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketat integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres nomor 52 tahun 1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU nomor 13 tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Sekilas untuk pengetahuan umum, kepolisian Indonesia mempunyai lambang Polri, bernama *Rastra Sewakottama*, yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Sebutan tersebut adalah Brata Pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat memang harus berinisiatif dan

bertindak sebagai abdi, sekaligus sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.⁴⁸ Isi dari Tri Brata tersebut, sebagai berikut:⁴⁹

“Tri Brata, Kami Polisi Indonesia,

- (1) Berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban”.

Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tri Brata secara filosofis, Polri memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan, dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.⁵⁰ Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Polri ditetapkan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:⁵¹

- (1) Tercapainya situasi kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional;
- (2) Terciptanya suatu proses penegakkan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (3) Terwujudnya aparat penegakkan hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi, serta mampu bertindak tegas, adil, dan berwibawa;
- (4) Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat, yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibnas yang semakin tinggi;
- (5) Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga disegani dan mendapat dukungan

⁴⁸ Markus Gunawan, Kompol. Endang Kesuma Astuty, 2009, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, hlm. 10.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 11.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 13.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 15.

kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib;

- (6) Tercapainya kerukunan antarumat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif dan tumbuhnya kesadaran berbangsa untuk menjamin keutuhan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika;
- (7) Tetap tegakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terelenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵²

2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Fungsi Kepolisian

Menurut kamus Webster, *function* berarti *performance the special work done by an organ structure* (suatu lingkungan pekerjaan yang dikerjakan oleh suatu badan atau organ).⁵³ Van Vollenhoven mengajarkan teori Catur Praja yang membagi fungsi pemerintahan negara dalam fungsi *bestuur*, *politie*, *rechtspraak*, dan *regeling*. Pada hakikatnya, fungsi kepolisian merupakan fungsi perlindungan negara yang menjamin hidup dan milik, perlindungan kewenangan yang ditentukan menurut hukum, menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum. Fungsi kepolisian memiliki dimensi dan tatanan yaitu, dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis:

- 1) Fungsi kepolisian dalam dimensi politis, yaitu fungsi kepolisian yang diemban oleh lembaga tinggi negara dalam rangka pengawasan politis

⁵² *Ibid*, hlm. 18-19.

⁵³ Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019, *Pengantar Hukum Kepolisian*, Dalam Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA), Biro Kurikulum Lemdiklat Polri, hlm. 57.

(MPR-DPR-PRESIDENMA-MK), contoh hak angket dan hak penyidikan DPR.

- 2) Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, yaitu fungsi kepolisian dalam rangka pro-yustisia (fungsi kepolisian umum Polri, fungsi kepolisian khusus dan PPNS).
- 3) Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologi, diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.⁵⁴

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakat. Oleh karena hal demikian, fungsi kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memerhatikan semangat penegakan hak asasi manusia (HAM), hukum, dan keadilan. Pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh:

- 1) Kepolisian Khusus, yaitu instansi dan/atau badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya. Masing-masing wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gabied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh kepolisian khusus adalah balai pengawasan obat dan makanan (Ditjen POM Depkes), polisi khusus (Polsus) kehutanan, dan Polsus di lingkungan imigrasi.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 58.

- 3) Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pengertian dibantu ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional, dan tidak bersifat struktural hirarki yang merupakan suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri, yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Misalnya, satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*), meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, atau lingkungan pendidikan. Contohnya, satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan di kawasan perkantoran, atau satuan pengamanan di pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.⁵⁵

b. Tugas Kepolisian

Sesuai dengan UUD 1945, Polri mengemban 3 (tiga) tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Semua tugas kepolisian di Indonesia tersebut diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, menjelaskan tugas kepolisian lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2002

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁵⁵ Markus Gunawan, Kopol. Endang Kesuma Astuty, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁶

⁵⁶ UU No 2 Tahun 2002, *Op. Cit*, Pasal 14 (1) dan (2).

Dalam pelaksanaannya, tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut (Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002) dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁷ Tugas kepolisian merupakan aktualisasi dari fungsi kepolisian dalam setiap tataran yang merupakan lingkup pekerjaan tertentu bersifat tetap dan dapat dinyatakan secara tepat dan teliti. Tataran tugas kepolisian terdiri dari:

- 1) Tataran tugas *preemptif*, merupakan tugas polisi pro aktif untuk menghadapi potensi gangguan yang mengendap dalam kehidupan masyarakat dan bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan gangguan nyata. Pola operasionalnya bersifat “lintas sektoral” menggunakan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- 2) Tataran tugas *preventif*, merupakan tugas polisi yang bersifat pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas melalui pengembangan fungsi kesamaptaaan (Turjawali) dan fungsi pembinaan masyarakat. Strategi Pemolisian Masyarakat (Community Policing) termasuk dalam tataran preventif.
- 3) Tataran *represif non yustisial* merupakan tugas polisi yang dinyatakan dalam tindakan aksi kepolisian memulihkan situasi keamanan dan ketertiban yang mengganggu tanpa menggunakan upaya paksa dan proses pidana. Asas yang digunakan adalah asas kewajiban umum kepolisian.
- 4) Tataran *represif yustisial* adalah tugas polisi dalam menghadapi tindak pidana yang telah terjadi dengan menggunakan asas legalitas dan upaya paksa dalam proses pidana sesuai Hukum Acara Pidana.⁵⁸

c. Kewenangan Kepolisian

⁵⁷ Markus Gunawan, Kompiler. Endang Kesuma Astuty, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁵⁸ Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Secara harfiah, wewenang diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang terletak dibidang publik untuk bertindak atau untuk tidak bertindak dan menentukan keabsahan dari tindakan. Dalam negara hukum wewenang diberikan oleh hukum dalam bentuk undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan wewenang yang diberikan oleh undang-undang melekat pula pertanggungjawaban, sehingga bila wewenang tersebut digunakan secara salah atau melampaui wewenang yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggungjawabannya.⁵⁹ Wewenang kepolisian dibatasi oleh lingkungan kuasa yang terdiri dari lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*), lingkungan kuasa orang (*personen gebied*), lingkungan kuasa tempat atau ruang (*ruimte gebied/territoir gebied*) dan lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*).

1) Lingkungan Kuasa Soal-Soal

Lingkungan kuasa soal-soal biasa juga disebut sebagai matra ikhwal yang menunjuk kepada hal ikhwal yang menjadi tugas pokok. Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia lingkungan kuasanya tersurat dalam rumusan tujuan kepolisian dan rumusan tugas pokok serta rumusan tugas-tugasnya didalam undang-undang kepolisian.

2) Lingkungan Kuasa Orang (*Personen Gebied*)

Dibidang proses pidana kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berarti bahwa wewenang kepolisian dalam lingkungan kuasa orang yang dapat dikenakan tindakan kepolisian juga mengikuti lingkup berlakunya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHP Bab I, batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 dinyatakan tentang kepada siapa ketentuan dalam KUHP diberlakukan atau diterapkan. Hal

⁵⁹ *Ibid.*

ini berarti bahwa “orang-orang” tersebut yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut dapat dikenakan tindakan kepolisian dalam kaitan wewenang penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, wewenang kepolisian dalam lingkungan kuasa orang berlaku untuk:

- a) Setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia (pasal 2).
- b) Setiap orang yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia, didalam perahu atau pesawat udara Indonesia (pasal 3).
- c) Setiap orang yang diluar Indonesia melakukan: (pasal 4) (1) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis-1, 127 dan 131; (2) Suatu kejahatan tentang mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun tentang materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (KUHP 244 dst., 253 dst.); (3) Pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu (KUHP 264 dst., 272 dst.); (4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.
- d) Warga negara Indonesia yang diluar Indonesia melakukan: (pasal 5):
 - (1) Salah satu kejahatan tersebut dalam KUHP Bab I dan Bab II Buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451; dan
 - (2) Salah satu kejahatan dalam KUHP dan menurut perundang-

undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

- e) Setiap pegawai negeri yang diluar Indonesia melakukan kejahatan dalam Bab. XXVIII Buku kedua KUHP (pasal 7).
- f) Nakhoda dan penumpang perahu Indonesia yang diluar Indonesia, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP Bab. XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga KUHP, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan (Schepen-Ordonnantie).

Wewenang kepolisian dalam lingkungan kuasa orang mengenai pembatasan dan pengecualian oleh undang-undang sehingga ada orang-orang tertentu yang diberlakukan ketentuan khusus. Hal tersebut dapat disimak dari KUHP pasal 9 yang berbunyi: “Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional”. Dalam hubungan internasional terdapat ketentuan hukum bahwa seorang yang mewakili negaranya secara resmi dalam negara penerimaan mempunyai kekebalan mutlak terhadap hukum negara penerima, bahkan kekebalan mutlak ini berlaku pula terhadap hukum setempat. Dalam ketentuan hukum Indonesia, terdapat pula sejumlah warga negara Indonesia yang mempunyai kekebalan terhadap hukum pidana walaupun sifatnya relatif dalam keadaan tertentu, misalnya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1961 Lembaran Negara 1961 No. 109 a, mb 11 April 1961 mengenai peraturan segi-segi protokuler dalam tindakan kepolisian terhadap anggota pimpinan MPRS. Dalam UU No. 16 Tahun 1969 jo. UU No. 5 Tahun 1975 jo. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 24 menentukan bahwa: “Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat

dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis”. Disamping itu terdapat sejumlah pejabat negara yang bila melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak dapat begitu saja dikenakan tindakan kepolisian melainkan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang menyangkut pejabat tersebut (dengan ijin atau sepengetahuan Presiden atau atasan).

3) Lingkungan Kuasa Tempat (*Ruimte Gebied*)

Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan wewenang lingkungan kuasa tempat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17). Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Batas wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-undang No. 4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia. Diluar batas wilayah, POLRI dapat bertindak:

- a) Didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (pasal 3 KUHP);
- b) Dilaut bebas terhadap bajak laut (pasal 4 Sub 4 KUHP);
- c) Didaerah Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan hukum internasional;
- d) Kasus “Hot pursuit” (pengejaran tanpa henti sampai masuk kewilayah Indonesia);
- e) Negara tetangga berdasarkan hukum internasional.

Didalam Wilayah Republik Indonesia Polri tidak dapat bertindak:

- a) Di Kedutaan Besar asing di Indonesia tanpa ijin duta besar yang bersangkutan (berdasarkan hukum internasional);
- b) Di Kapal perang asing yang berada di wilayah Indonesia, tanpa ijin

c) Komandan kapal perang tersebut (berdasarkan Hukum Internasional).

4) Lingkungan Kuasa Waktu (*Tijds Gebied*)

Lingkungan kuasa waktu biasa juga disebut “Matra Warsa”. Wewenang melekat pada tugas, oleh karena itu penugasan yang diberikan kepada pejabat kepolisian dalam jangka waktu tertentu memberikan wewenang kepada pejabat tersebut dalam jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tugasnya dan melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Pengaturan penugasan merupakan pelaksanaan dari undang-undang sehingga diatur dalam peraturan dinas. Namun demikian tidak berarti bahwa diluar jam dinas pejabat Kepolisian terbebas dari kewajiban umumnya. Selain itu, kewenangan penyidikan dan penuntutan dibatasi oleh ketentuan tentang kadaluarsa atau lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) KUHP.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 dikelompokan dalam 5 kelompok yaitu:

- 1) Wewenang secara umum pasal 15 ayat (1) (bersumber dari kewajiban umum kepolisian).
- 2) Wewenang sesuai Peraturan perundang-undangan lainnya pasal 15 ayat (2).
- 3) Wewenang dalam proses pidana pasal 16 ayat (1) dan (2).
- 4) Lingkungan kuasa tempat pasal 17.
- 5) Wewenang Diskresi pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - a) Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 - b) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan

peraturan perundangundangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁰

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pasal 31 dinyatakan bahwa: “Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”. Sebagai suatu profesi, menurut Thomas F. Adam (1968: 231) antara lain ditandai dengan indikator:⁶¹

- 1) Menggunakan pengetahuan dengan spesialisasi atau keahlian.
- 2) Adanya persyaratan minimal sebelum masuk.
- 3) Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi.
- 4) Adanya skrining yang tegas dan teliti.
- 5) Adanya kode etik.
- 6) Pengakuan oleh masyarakat.

Dalam ensklopedia ilmu kepolisian (Davis, 1969) mendefinisikan diskersi (*discretion*) sebagai kapasitas petugas kepolisian untuk memilih diantara sejumlah tindakan legal atau tidak legal, atau bahkan tidak melakukan tindakan sama sekali pada saat mereka menunaikan tugas⁶². Oleh karena itu, pentingnya pembinaan fungsi atau pembinaan profesi, berkaitan dengan wewenang diskresi yang diberikan kepada pejabat kepolisian yang pelaksanaannya memerlukan penilaian sendiri. Mengenai pembinaan kemampuan profesi dalam UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 diatur dalam Bab V Pembinaan Profesi dari pasal 31 sampai dengan pasal 36, dimana pasal 31 sudah disebutkan pada penjelasan paragram sebelumnya, dan pasal yang lainnya berbunyi:

Pasal 32 Ayat 1 dan 2 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 65-70.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 70.

⁶² *Ibid*, hlm. 71.

pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknik kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut; (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri”.

Pasal 33 Ayat 1 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“Guna menunjang Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian”.

Pasal 34 Ayat 1, 2, dan 3 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“(1) Sikap prilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dilingkungannya; (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Pasal 35 Ayat 1 dan 2 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Pasal 36 Ayat 1 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002

“Setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya”.

3. Unsur-Unsur dan Mitra Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengenai hubungan-hubungan kepolisian diatur dalam UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, Bab VII Tentang Bantuan Hubungan dan Kerjasama. Bantuan diatur dalam pasal 41 ayat 1, 2 dan 3, yang berbunyi: “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, kepolisian negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai peraturan perundang-undangan; (3) Kepolisian negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”.

Dan hubungan dan kerjasama diatur dalam pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “(1) Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi didalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hirarki; (2) Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiariatas; (3) Hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan; (4) Pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Hubungan yang perlu mendapat perhatian khusus lain:⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm. 72-73.

- a. Hubungan internal antar fungsi dalam organisasi Polri baik hubungan antar fungsi pembinaan dan fungsi operasional, maupun hubungan antar fungsi operasional Polri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri.
- b. Hubungan antar pengemban fungsi kepolisian (Polri, Polsus, PPNS, Pamswakarsa).
- c. Hubungan kepolisian dalam rangka *Criminal Justice System* (Penyidik, Penuntut, Peradilan, Lembaga kemasyarakatan).


Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Polri mempunyai mitra kerja dengan beberapa lembaga dalam negeri, diantara lembaga tersebut adalah:

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, dimana Polri dan BNN bekerjasama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika, yang semua wewenang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- d. Kemenko Polhukam Republik Indonesia.
- e. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia.


Untuk menjalankan visi dan misinya, Polri mempunyai susunan unsur-unsur kepolisian yang tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴ Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, “Struktur Organisasi”, <https://www.polri.go.id/struktur-organisasi>, Diakses Tanggal 5 November 2021.


a. Struktur Organisasi Tingkat Mabes




b. Struktur Organisasi Tingkat Polda



c. Struktur Organisasi Tingkat Polres



d. Struktur Organisasi Tingkat Polsek



B. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), dalam hal ini wilayah kerja Polda Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Dirresnarkoba.

Dalam melaksanakan tugas, Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelidikan atau penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Diresnarkoba.
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba dilingkungan Polda;
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.⁶⁵

Ditresnarkoba terdiri dari unsur-unsur susunan kinerja yang teroganisir, sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
3. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik).
4. Sub Direktorat (Subdit).

Dalam menindak penyalahgunaan narkotika, sesuai pasal 81 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, penyidik kepolisian mempunyai wewenang

⁶⁵ Tim Teknologi Polda Jateng, "Direktorat Reserse Narkoba", <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=105>. Diakses Tanggal 5 November 2021.

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, bunyi dari pasal 81 tersebut adalah: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba berdasarkan undang-undang ini”. Kemudian dalam pasal 83 UU Narkoba No. 35 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kerja sama yang dimaksud dengan lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintahan atau lembaga independen yang mempunyai wewenang dalam menindak penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan golongan-golongan narkoba adalah Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III:

a. Narkoba Golongan I

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menguraikan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Pasal 8 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri, atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.⁶⁶

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Obat terlarang, substansi kimia yang mengganggu keberfungsian psikologis atau fisiologis, telah berabad-abad digunakan diberbagai kebudayaan sebagai stimulan atau depresan untuk alasan medis, sosial, dan seringkali religi.⁶⁷

⁶⁶ Carto Nuryanto, *Op. Cit.*, Bab II.

⁶⁷ *Ibid.*

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:⁶⁸

- a. Alami, adalah jenis zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya: ganja, kokain, dan lain-lain.
- b. Semi sintesis, adalah jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya: morfein, heroin, kodein, crack, dan lain-lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*antitusik*), seperti: amphetamine, deksamfitamin, pethadine, meperidine, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat atau obat sintetis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan dibagi kedalam kelompok, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a. Kelompok narkotika, pengaruhnya menimbulkan *euphoria*, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak nafas. Kelebihan akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, nafas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, panik, serta berkeringat, obatnya seperti: methadone, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

⁶⁸ Hera Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 14.

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang, sebagai berikut.⁷⁰

a. Dampak fisik:

- 1) Gangguan pada sistem saraf (*neurologis*), seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*), seperti penanahan (*abses*), alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*), seperti: penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormone reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe.
- 8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak psikis:

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, dan gelisah.
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- 3) Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 17-19.

- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan.
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

c. Dampak sosial:

- 1) Gangguan mental, anti sosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- 3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa lain: *sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, dan manipulatif.

2. Hukum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana (Kartanegoro, 1999: 62) mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷¹ Tindak pidana adalah merupakan dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum mengenai dilarang atau di ancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu

⁷¹ Achmad Afyuddhin, 2018, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Grobogan)*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, hlm. 16, url: <http://repository.unissula.ac.id/11548/>.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu, ucapan ini berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum dari Jerman.⁷²

Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi saat ini adalah penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia. Menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, menarik perhatian masyarakat internasional dengan mengeluarkan konvensi tentang narkoba. Konvensi tersebut adalah:⁷³

- a. The Hague Opium Convention 1912, merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkoba.
- b. The Geneva International Opium Convention 1925.
- c. The Geneva Convention For Limiting The Manufacture and Regulating The Distribution of Narcotic Drugs 1931.
- d. The Convention For Suppression Of The Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1963.
- e. Single Convention on Narcotic Drugs 1961, yang kemudian diubah dan ditambah dengan protocol 1972, konvensi 1961 lebih dikenal dengan sebutan dalam bahasa Indonesia yaitu Konvensi Tunggal Narkoba 1961.
- f. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, konvensi ini lebih dikenal dengan Konvensi Wina.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang narkoba di Indonesia secara historis diawali dengan:⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm. 17-18.

⁷³ Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 3-5.

- a. *Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO) Stbl. 1927* Nomor 278 *Juncto* Nomor 536 atau ordonansi obat bius oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, yang mengatur tentang perdagangan dan penggunaan obat bius dan candu. Namun, ketentuan dalam VMO tersebut tidak sesuai dengan administrasi penyelenggaraan peradilan pidana
- b. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang koordinasi tindakan dan kegiatan dalam usaha mengatasi, mencegah, dan memberantas masalah pelanggaran uang palsu dan penggunaan narkotika. Inpres ini juga belum mampu menjangkau seluruh masalah penyalahgunaan narkotika, karena disebabkan tidak adanya keseragaman pengertian narkotika, pemberian sanksi yang ringan, belum adanya badan khusus yang menangani narkotika, serta tidak adanya keserasian ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang narkotika.
- c. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976, UU ini mengatur tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.
- d. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika, UU ini menggantikan *Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO) Stbl. 1927* Nomor 278 *Juncto* Nomor 536 yang sudah tidak sesuai lagi serta tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang sedang terjadi yang mendorong terjadinya kegiatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
- e. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1997, UU ini membahas tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika).
- f. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, UU ini dikeluarkan karena tidak mempunya UU No. 9 Tahun 1976 untuk mengatasi peredaran gelap narkotika yang telah bersifat trans-nasional serta dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dengan teknologi yang

canggih, dan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika (Konvensi Wina 1988) melalui UU No. 7 Tahun 1997.

- g. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UU inilah yang sedang berlaku di Indonesia, sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya. Selain itu dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 juga membentuk dan memperkuta kedudukan badan khusus yang menangani narkoba sesuai dengan amanat yang ada dalam UU Narkotika No. 22 Tahun 1997, yang sebelumnya melalui keputusan Presiden No. 116 Tahun 1999 dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKN), kemudian diganti dengan keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 yaitu tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dan diganti dengan PP No. 83 Tahun 2007 tentang BNN. Badan khusus tersebut yang nantinya akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam pasal 153 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 juga menjelaskan tentang dicabutnya beberapa UU Narkotika yang berlaku sebelum UU No. 35 Tahun 2009 dikeluarkan, pasal 153 tersebut berbunyi:

“Dengan berlakunya undang-undang ini:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi narkoba golongan I menurut undang-undang ini,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Dengan demikian di Indonesia untuk menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, diantaranya:

- a. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- b. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Dan peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tergantung pada faktor-faktor penyebabnya, antara lain:

- a. Jenis narkoba.
- b. Jumlah narkoba.
- c. Peran pelaku (bandar, pengedar, pemakai, penyimpan).
- d. Lama terlibat.
- e. Luasnya pengaruh akibat pelanggaran dan lain-lain.

Ketentuan pidana di dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang diatur dalam bab XV dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual-beli narkotika.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkoba).
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam kasus narkoba).

Di Indonesia ada beberapa jenis-jenis sanksi pidana menurut KUHP yang diatur di dalam pasal 10, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan:⁷⁵

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Pasal 11 KUHP

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

2) Pidana penjara

Pasal 12 KUHP

“a) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu; b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut; c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52; d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”.

Pasal 13 KUHP

“Para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan”.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 14 KUHP

“Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29”. Selanjutnya syarat dan ketentuan lain yang mengatur pidana penjara hingga aturan pelepasan dari penjara diatur dalam pasal 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 15, 15a, 15b, 16, 17 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Pasal 18 KUHP

“a) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun; b) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan; c) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”. Dan untuk syarat dan ketentuan dalam pidana kurungan lainnya diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 KUHP.

4) Pidana Denda

Pasal 30 KUHP

“a) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen; b) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan; c) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan; d) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen; e) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan; f) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan”.

5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

3. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun dalam hukum Islam, menggunakan narkotika merupakan hal yang sangat dilarang (haram), hal ini terancam dalam AL-Qur'an dan Hadist:

a. Dalil Al-Qur'an tentang pengharaman narkotika.

1) QS. Al-A'rof:157

“... Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk...”.

2) QS. Al-Baqarah: 195

“... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan...”.

3) QS. An-Nisa: 29

“... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ketiga ayat diatas, dijelaskan bahwa merusak dan membinasakan diri sendiri hukumnya adalah haram. Haramnya jelas karena Allah memberikan perintah dengan kata "Jangan", padahal kita tahu bahwa efek narkoba adalah tidak baik bagi akal dan badan seseorang.

b. Haramnya narkotika menurut Hadist

Setelah membahas dalil haramnya narkoba dalam Al-Qur'an maka sekarang yang akan kita bahas adalah pendapat haramnya narkoba menurut para ulama yang didasarkan pada hadist. Beberapa hadist yang mendukung pernyataan tersebut adalah:

1) HR. Abu Daud No. 3686 dan Ahmad 6:309

Dari Ummu Salamah, beliau berkata: “Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”.

2) HR. Bukhori No. 5778 dan HR. Muslim No. 109

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati maka dia di neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri, di (gunung dalam) neraka itu kekal selama-lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditanganya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi maka besi itu akan ada di tanganya dan dia tusukkan keperutnya di nerakajahannam dalam keadan kekal selama-lamanya”.

Jika jelas narkoba itu diharamkan, para ulama kemudian berselisih dalam tiga masalah: (1) bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit?; (2) apakah narkoba itu najis?; dan (3) apa hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba?.

Menurut “jumhur” mayoritas ulama, narkoba itu suci (bukan termasuk najis), boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak muskir (memabukkan) yang ditimbulkan oleh narkoba berbeda dengan yang ditimbulkan oleh khamr. Bagi yang mengkonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenai hukuman ta’zir (tidak ditentukan hukumannya), bukan dikenai had (sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina). Kita dapat melihat hal tersebut dalam penjelasan para ulama madzhab berikut:

- 1) Dari ulama Hanafiyah, Ibnu ‘Abidin berkata: “Al banj (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan”.
- 2) Dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata: “Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. ‘Alisy, salah seorang ulama Malikiyah berkata, “Had itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti narkoba) yang merusak akal, namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi

hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.

- 3) Dari ulama Syafi’iyah, Ar Romli berkata: “Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (al banj), opium, dan beberapa jenis za’faron dan jawroh, juga ganja (hasyisy), maka tidak ada hukuman had (yang memiliki ketentuan dalam syari’at) walau benda tersebut dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras, pen)”. Begitu pula Abu Robi’ Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar yang terkenal dengan Al Bajiromi-berkata: “Orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had berbeda halnya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu narkoba akan dikenai ta’zir (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syari’at)”.
- 4) Ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman had, seperti ketentuan pada peminum miras. Namun pendapat jumhur yang kami anggap lebih kuat sebagaimana alasan yang telah dikemukakan di atas.⁷⁶

Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam napza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredakan rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat. Dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat kaedah yang sering dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”. Imam Nawawi rahimahullah berkata: “Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi’iyah. Yang tepat adalah dibolehkan”. Al Khotib Asy Syarbini dari kalangan Syafi’iyah

⁷⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, 2013, “Narkoba Dalam Pandangan Islam”, <https://abangdani.wordpress.com/2013/02/07/narkoba-dalam-pandangan-islam/>, Diakses Tanggal 7 November 2021.

berkata: “Boleh menggunakan sejenis napza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat”.

Jadi, secara tegas Islam melarang segala bentuk penyalahgunaan narkotika, namun dalam situasi tertentu jika sangat dibutuhkan dan tidak ada cara atau obat yang lain dengan maksud dalam keadaan darurat maka diperbolehkan penggunaan narkotika dengan syarat dan ketentuan sesuai hukum yang berlaku, baik dari hukum islam ataupun dari peraturan perundang-undangan.



BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

D. Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah)

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, Polri sebagaimana yang mempunyai wewenang khusus dalam penyidikan tindak pidana, yang salah satunya kegiatan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berpedoman dengan manajemen penyidikan (SOP) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian secara efektif, serta sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi penyidikan dan kepastian hukum.

Dalam proses penyidikan tindak pidana, Polri memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, yaitu penyidik dan/atau penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki.
3. Proposional, yaitu setiap penyidik dan/atau penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya.
4. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat.
6. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Efektif dan Efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.⁷⁷

Secara garis besar, dasar dilakukannya penyidikan petugas penyidik atau penyidik pembantu adalah laporan polisi atau pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Polda Jawa Tengah sendiri memiliki beberapa direktorat reserse dalam penanganan kasusnya, begitu juga dengan penanganan kasus narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba). Tugas dan fungsi dari Ditresnarkoba adalah:

1. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
 - c. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data secara menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba;
 - e. Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya, mempelajari, dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.⁷⁸

⁷⁷ Perkap Polri No. 14 Tahun 2012, *Op. Cit.*, Pasal 3.

⁷⁸ Rindang Epilia Muliawati, Indah Setyowati, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)*, KIMU 2

Di tingkat penyidikan yang dilakukan kepolisian ada prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, agar bisa dilakukannya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Laporan polisi sebagaimana dimaksud yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri yang dibuat dalam bentuk laporan polisi model A atau laporan polisi model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.
2. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
3. Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada poin ke-2 kepada:
 - a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres dan/atau Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
 - d. Kapolsek dan/atau Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
4. Laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada keterangan diatas, dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang guna untuk

melaksanakan penyidikan yang profesional, efektif, dan efisien, yang diantaranya memuat:

1. Jumlah dan identitas penyidik;
2. Sasaran atau target penyidikan;
3. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
4. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
5. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
6. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
7. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Berdasarkan praktik lapangan yang dilakukan oleh tim penyidik Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dalam menangani tindak pidana kejahatan narkoba dan psikotropika yang dikategorikan sebagai kejahatan kriminal khusus, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan.

1. Penyelidikan

Sebelum melakukan penyelidikan yang merupakan bagian dari penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan, diantaranya memuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik dan/atau penyidik yang akan melaksanakan penyelidikan, objek dan sasaran serta target hasil penyelidikan, kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dan kebutuhan anggaran penyelidikan. Kegiatan penyelidikan yang dimaksud dalam bertindak terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah melaksanakan;

- a. Pengolahan TKP:

- 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi dan/atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - 2) Mencari hubungan antara saksi dan/atau korban, tersangka, dan barang bukti;
 - 3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.
- b. Pengamatan (*observasi*):
- 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan;
 - 2) Mendapat kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
- c. Wawancara (*interview*):
- 1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka;
 - 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.
- d. Pembuntutan (*surveillance*):
- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika;
 - 2) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika;
 - 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- e. Pelacakan (*tracking*):
- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan menggunakan teknologi informasi;
 - 2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait yang mempunyai

wewenang untuk menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;

3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

f. Penyamaran (*undercover*):

1) Teknik penyamaran yang dilakukan untuk kasus peredaran narkotika dan psikotropika, dalam bahasa lain bisa dikatakan dengan sebutan narkoba atau NAPZA menggunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*);

2) Penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*);

3) Penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*).

g. Penelitian dan analisis dokumen dengan mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika guna memperoleh penyusunan anatomi perkara tindak pidana tersebut serta modus operandinya.

2. SPDP

SPDP yang dimaksud dibuat dan dikirim setelah terbit surat perintah penyidikan. Menurut standar operasional prosedur (SOP) memuat:

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui);
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

3. Upaya Paksa

Penyidik kepolisian, dalam hal ini Ditresnarkoba mempunyai wewenang dalam upaya paksa penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, yang dimaksud upaya paksa yaitu diakukannya:

a. Pemanggilan

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika Ia tidak datang penyidik akan melakukan pemanggilan sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (Pasal 112 KUHAP). Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Ketentuan surat panggilan dibuat berdasarkan aturan perundang-undang dan mengikuti SOP.

b. Penangkapan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan, dimana penyidik kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tersangka. Dalam kondisi tertangkap tangan, petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas kepolisian tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas, selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penyidik dan/atau penyidik pembantu yang disertai dengan berita acara penangkapan. Setelah melakukan penangkapan, setiap penyidik atau penyidik pembantu wajib: 1) menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusan kepada keluarga; 2) wajib memeriksa kesehatan tersangka dan sedapat mungkin dilakukan dokumentasi, foto, dan visum et repertum; dan 3) terhadap tersangka dalam keadaan sakit, penyidik segera menghubungi dokter atau petugas kesehatan untuk memberi pelayanan medis dan membuat berita

acara tentang kondisi kesehatan tersangka. Semua tahapan penangkapan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

c. Penahanan

Sebagaimana dalam pasal 11 KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, petugas penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Selanjutnya sesuai dengan prosedur dan teknis penahanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung jawab mengenai fisik tersangka yang ditahan berada pada kepala rumah tahanan.

d. Penggeledahan

Penyidik dan penyidik pembantu yang memiliki wewenang penggeledahan dengan surat izin atau tidak dengan surat izin, bilamana keadaan mendesak dapat melakukan penggeledahan: 1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya; 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, ada; 3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

e. Penyitaan

Penyitaan dapat dilakukan dengan surat izin atau tanpa surat izin, bilamana keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang dipergunakan langsung atau yang berhubungan untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), sedangkan benda sitaan yang berupa uang wajib disimpan di rekening khusus penampungan barang bukti Polri yang terdaftar di kementerian keuangan. Terhadap barang bukti sitaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat

dititip rawat kepada orang yang berhak atau orang dimana benda itu disita. Terkhusus barang bukti sitaan berupa narkoba, benda yang mudah rusak, dan berbahaya, prosedur penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa dimusnahkan dengan dibakar dan dihancurkan, ataupun dengan tindakan lain.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan, dalam pemeriksaan penyidik juga wajib memberitahukan hak-hak dari tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan berita acara konfrontasi, hal ini guna menghindari terjadinya konflik.

4. Gelar Perkara

Gelar perkara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap: 1) awal proses penyidikan; 2) pertengahan proses penyidikan; 3) akhir proses penyidikan.
- b. Gelar perkara khusus dilaksanakan untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pertimbangan: 1) memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur; 2) menjadi perhatian publik secara khusus; 3) atas permintaan penyidik; 4) perkara terjadi di lintas negara atau wilayah dalam negeri; 5) berdampak massal atau kontinjensi; 6) kriteria perkaranya sangat sulit; 7) permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; 8) pembukaan blokir rekening.

5. Penyelesaian Berkas Perkara

Berkas perkara yang dilakukan petugas penyidik dan penyidik pembantu meliputi pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan, yang kemudian diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan

penelitian sebagai persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.

6. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara kepada JPU yang dimaksud adalah menyerahkan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dan apabila dalam 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap dan penyidik dan/atau penyidik pembantu dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti.

7. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima. Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor JPU dan penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

8. Penghentian Penyidikan

Penyidik kepolisian akan melakukan penghentian penyidikan apabila: 1) tidak terdapat cukup bukti; 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; 3) demi hukum, dikarenakan tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluarsa, pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan 4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*). Ketentuan penghentian penyidikan juga mengikuti prosedur yang ada di aturan perundang-undangan yang berlaku. Penghentian penyidikan dapat dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, maka penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Di dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 juga diatur juga mengenai perluasan teknik penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik ini dalam UU Narkotika diatur dalam pasal 75 huruf i, yang berbunyi “melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”.
2. Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), yang diatur dalam UU Narkotika pasal 75 huruf j, yang berbunyi “melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”.
3. Teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), sebagaimana juga disebutkan pada pasal 75 huruf j.
4. Teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi dikalangan usia dewasa, adapun kasus-kasus narkotika yang terjadi pada anak-anak. Dalam penanganan kasus narkotika yang dilakukan anak-anak berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁷⁹ Syarat dari diversifikasi yang sesuai dengan UU Sistem Peradilan Anak No. 11 tahun 2012, diversifikasi dilaksanakan dan dipertimbangkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah: 1) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3) kategori tindak pidana; 4) umur anak;

⁷⁹ Rindang Epilia Muliawati, Indah Setyowati, *Loc. Cit.*

5) hasil penelitian kemasyarakatan; 6) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Korban dan pecandu dari penyalahgunaan narkoba juga mempunyai hak untuk dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan ketentuan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam hal upaya rehabilitasi, penyidik dari Ditresnarkoba mendasari pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Permohonan tertulis untuk dilakukan rehabilitasi dari keluarga atau penasehat hukum pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.
2. Rekomendasi dari hasil gelar perkara.
3. Berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.
4. Hasil test kit urine atau pemeriksaan laboratorium.
5. Barang bukti dalam jumlah tertentu (apabila tertangkap tangan atau hasil razia dengan barang bukti ada padanya).

Rehabilitasi medis dan sosial diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 59 UU Narkoba No. 35 tahun 2009. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, rehabilitasi medis ini diselenggarakan oleh instansi kesehatan milik pemerintahan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penyidikan tindak pidana, kepolisian yang memiliki wewenang diskresi seperti yang diatur dalam pasal 18 UU Kepolisian No. 2 tahun 2002 bahwa Polri juga dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri tanpa melanggar kode etik profesi, oleh karenanya dalam penyidikan ada yang dinamakan “pengawasan dan pengendalian”. Dan yang menjadi subjek dalam pengawasan dan pengendalian adalah atasan penyidik dan/atau pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan. Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang mana merupakan tingkat kesatuan Polda, maka pejabat struktural yang karena

jabatannya sebagai atasan penyidik: 1) Kapolda; 2) Dirresnarkoba; 3) Kasubdit Ditresnarkoba; 4) Atasan langsung yang membawahi penyidik.

Dalam kegiatan penyidikan yang bertindak sebagai atasan penyidik selaku penyidik, wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia untuk pembentukan tim penyidik, dukungan anggaran penyidikan, dan dukungan peralatan. Pembentukan tim penyidik sesuai dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani, dan dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi reskrim (*join investigation team*). Secara manajerial, atasan penyidik berwenang untuk:

1. Memberdayakan seluruh sumber daya personil, materiil, dan anggaran untuk menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien.
2. Melakukan Anev. hasil penyelidikan dan penyidikan, mengendalikan jalannya penyelidikan dan penyidikan serta memantau kinerja penyidik atau penyidik pembantu.
3. Mengawasi pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang memenuhi persyaratan formal dan material.
4. Melakukan analisis hasil akhir penyelidikan dan penyidikan.

Jadi dengan wewenangnya tersebut, maka atasan penyidik memiliki tanggung jawab secara manajerial terhadap:

1. Keselamatan penyelidik dan penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyidik/penyidik pembantu.
3. Proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian penanganan perkara.
4. Pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas.
5. Penyelenggaraan proses penyidikan secara profesional, prosedural, objektif, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan.
7. Adanya gugatan praperadilan atau upaya hukum lain sebagai akibat dari proses penyidikan.

8. Independensi penyidikan.
9. Komplain masyarakat.
10. Pemberitaan media massa yang dapat menimbulkan opini yang salah terhadap penyidikan.

Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam UU Narkotika No. 35 tahun 2009 guna untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, baik pelaku penyalahgunaan atau pelaku pengedar narkotika. Hukuman tersebut berupa sanksi pidana dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh tahun), pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan dan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika yang digunakan. Ketentuan pidana kejahatan narkotika dapat dilihat dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 UU Narkotika, dimana hukuman pidana kejahatan narkotika untuk narkotika golongan I dapat dilihat pada pasal 111 sampai dengan pasal 116, hukuman pidana kejahatan narkotika golongan II dapat dilihat pada pasal 117 sampai dengan pasal 121, dan hukuman pidana kejahatan narkotika golongan III dapat dilihat pada pasal 122 sampai dengan pasal 126. Selanjutnya ketentuan pidana lainnya di dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 ditunjukkan diantaranya kepada:

Pasal 127 Ayat 1

“Setiap penyalahgunaan narkotika:

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Pasal 137

“Setiap orang yang:

1. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 147

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

1. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

3. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
4. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan”.

Adapun tambahan penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yaitu tembakau gorilla, yang saat ini dikategorikan ke dalam narkotika golongan I No. 95 tercantum dalam Permenkes No. 2 tahun 2017, karena mengandung ganja sintetis yaitu *5-fluoro* ADB. Maka setiap pelaku yang menyalahgunakan narkotika golongan I akan dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan narkotika golongan I, misalnya pasal 112 sampai dengan pasal 116 UU Narkotika berdasarkan kejahatan yang dilakukan.

Salah satu contoh yang pernah terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan berhasil ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2017 terjadi kejahatan tindak pidana tembakau sintetis atau lebih dikenal dengan tembakau gorilla, dengan kejadian 2 (dua) pengedar rokok tembakau gorilla, inisial nama DTW usia 20 (dua puluh) tahun warga Demak dan Z usia 24 (dua puluh empat) tahun warga Tegowanu-Grobogan. Kedua tersangka tersebut ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda. Dan dari hasil pemeriksaan tim penyidik, diketahui tersangka inisial Z mendapatkan barang melalui media sosial, untuk 1 (satu) paket tembakau gorilla seharga Rp. 350.000,00, dan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,00 per linting (biji) yang dijadikan rokok. Pihak kepolisian juga menyita barang bukti 18 (delapan belas) linting tembakau gorilla dan uang tunai hasil penjualan tembakau gorilla yang berasal dari tersangka DTW, sementara dari tersangka Z di dapat barang bukti sebuah kaleng kecil berisi tembakau gorilla, 10 (sepuluh) linting sisa tembakau, dan 3 (tiga) *bundle cigarette papier*. Atas kejahatan yang dilakukan 2 (dua) tersangka tersebut, dan dinyatakan sebagai pengedar tembakau gorilla

yang termasuk jenis narkoba golongan I, maka dijerat pasal 114 ayat 1 UU Narkoba No. 35 Tahun 2009⁸⁰, dimana berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

E. Kendala dan Solusi Dari Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Berdasarkan praktik lapangan yang sudah pernah saya laksanakan sebagai salah satu anggota tim penyidik di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, dari implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ditemukan kendala-kendala yang cukup menghambat untuk proses penyidikan kejahatan narkoba. Dari hasil analisa dan berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh anggota tim penyidik, kendala-kendala yang sering terjadi di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran

Secara umum, diberbagai jajaran lembaga atau instansi pemerintahan pasti akan mengeluhkan terbatasnya anggaran untuk berbagai kegiatan operasional, begitu juga yang dialami oleh tim penyidik kepolisian di dalam upaya penegakan penyalahgunaan narkoba. Pentingnya anggaran dalam kegiatan operasional, misalnya kegiatan pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba menjadikan salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan narkoba, bilamana biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki sangat minimum dan terbatas. Dan ruang lingkup Polda Jawa Tengah

⁸⁰ Semarangpedia, 8 Februari 2017, “Polda Jateng Tangkap Pengedar Tembakau Gorilla”, <https://semarangpedia.com/polda-jateng-tangkap-pengedar-tembakau-gorilla/>, Diakses Tanggal 10 November 2021

termasuk wilayah hukum yang luas, jadi pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk berbagai kegiatan dalam upaya penegakan hukum, termasuk di dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

2. Kurang Mendukungnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya anggaran menjadi salah satu kendala untuk kegiatan operasional, mengakibatkan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Seperti halnya, kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini mengharuskan penyidik membuka satu per satu paket dan barang titipan kilat tersebut, jadi akan menghabiskan banyak waktu, selain itu juga karena penyidik harus mengikuti SOP, untuk membuka paket dan barang titipan harus meminta izin kepada pihak terkait terlebih dahulu.

3. Kurangnya Koordinasi Antar Petugas Penegak Hukum

Di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, seringkali terjadinya perbedaan persepsi antar petugas penegak hukum, baik perbedaan persepsi di dalam anggota tim penyidik atau perbedaan persepsi antar petugas penegak hukum yang lain, seperti hakim. Hal ini akan menentukan hasil akhir dari penyidikan kasus kejahatan narkotika, misalnya dalam memberikan hukuman, sanksi pidana mana yang akan digunakan, dan apakah harus ada rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkotika. Jika kurangnya koordinasi antar petugas penegak hukum akan menyebabkan hasil keputusan hukum yang menuai pro dan kontra, dan akhirnya masyarakat yang kontra menjadi kurang percaya terhadap penegak hukum.

4. Pemberian Sanksi Pidana Yang Ringan

Ringannya sanksi pidana yang diberikan untuk tersangka kejahatan narkotika menjadi kendala yang harus diperhatikan, karena hal ini membuat para pelakunya untuk mengulangi kejahatan yang sama atau setara. Jika pelaku sampai mengulangi kejahatan yang sama atau setara, dan bahkan ada pelaku yang melakukan kejahatan yang lebih dari kejahatan yang sebelumnya, misalnya dari pengguna narkotika menjadi pengedar narkotika, dan ini membuat kinerja penyidik sia-sia, dan harus bekerja 2 (dua) kali atau bahkan berkali-

kali dengan pelaku yang sama, padahal jumlah penyidik yang terbatas harus menangani berbagai macam kasus kejahatan narkoba yang lain. Alhasil kinerja penyidik akan dinilai kurang efisien dan efektif.

5. Luasnya Jaringan Pelaku Kejahatan Narkoba

Pelaku kejahatan narkoba semakin cerdik dan memiliki jaringan yang sangat luas, seperti halnya di dalam penjara pun para pelaku masih bisa bertransaksi dan menjalankan bisnis mengedarkan narkoba. Tidak dipungkiri Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah sendiri juga mengalami kesulitan dalam hal ini.

6. Teknik Peredaran Narkoba Yang Semakin Canggih

Kebanyakan tersangka dalam kejahatan narkoba memang dari kalangan ekonomi menengah atas, oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa para pelaku menggunakan teknik yang semakin canggih, misalnya para pelaku dapat membayar orang biasa yang diluar jangkauan penyidik, untuk mengedarkan narkoba, dan bisa saja orang tersebut dari warga negara asing yang tidak menetap di Indonesia, alhasil penyidik harus melakukan kerja sama dengan Interpol atau badan lain yang terkait dalam penanganan kasus kejahatan narkoba.

7. Masa Pandemi COVID-19 Yang Masih Berlangsung

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2019 membuat proses persidangan pidana mengalami perubahan, yaitu proses persidangan dilakukan secara online. Padahal jika persidangan dilakukan secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian, karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Masa pandemi COVID-19 yang sudah terjadi 2 (dua) tahun belakangan ini juga membuat ruang gerak tim penyidik terbatas dalam kegiatan operasional penyidikan tindak pidana narkoba.

8. Kurangnya Pengetahuan Narkoba Di Dalam Masyarakat

Masyarakat umum terkadang kurang peka terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana dalam kejahatan narkoba, karena kurangnya pengetahuan

hukum dan kurangnya pengetahuan tentang narkoba dan psikotropika itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi ke kalangan anak-anak, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua, guru, dan lingkungan. Jadi sangatlah penting memilih tempat tinggal, penyalahgunaan narkoba bisa saja disebabkan karena lingkungannya, bisa lingkungan pergaulan atau lingkungan dalam masyarakat. Anak-anak yang tidak tahu akan apa yang dikonsumsinya menjadi kendala petugas penegak hukum untuk memberantas kejahatan kasus narkoba. Dan masyarakat yang awam hukum, masyarakat yang tidak tahu bagaimana harus melapor jika mengetahui adanya kejahatan narkoba, masyarakat yang takut lapor ke pihak berwenang juga menjadi salah satu faktor kendala untuk penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah selaku bagian dari hukum yang menangani tindak pidana kriminal khusus yaitu tindak pidana narkoba dalam mencegah dan memberantas sebagai bentuk upaya penegakan hukum memiliki strategi yang komprehensif. Upaya-upaya tersebut juga dapat dijadikan solusi dari setiap permasalahan dalam menangani kasus kejahatan narkoba, termasuk permasalahan kendala-kendala yang terjadi pada proses penyidikan tindak pidana narkoba. Diantara upaya yang dilakukan adalah:

1. Preventif

Strategi preventif adalah usaha pencegahan tindak pidana narkoba yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya kejahatan narkoba. Upaya preventif yang dilakukan Ditresnarkoba dengan cara:

- a. Mengedukasi atau memberikan penyuluhan akan bahayanya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun pelajar dan mahasiswa, beserta sanksi-sanksi pidana yang berlaku, untuk mencegah dan meminimalisir pelaku penyalahgunaan narkoba.
- b. Mengadakan operasi tangkap tangan atau razia dan pengawasan secara rutin ke tempat-tempat yang di indikasi memiliki peluang untuk transaksi

kejahatan narkoba, seperti diskotik, tempat hiburan karaoke, kos-kosan remaja, dan lain-lain.

- c. Kampanye “say no to drug” dengan pemasangan baliho, spanduk, stiker, dan lain-lain melalui media elektronik maupun non-elektronik dan mengajak kepada masyarakat luas untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.
- d. Memberlakukan sanksi-sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas, agar tersangka kejahatan narkoba tidak sampai mengulangi kejahatan yang sama atau lebih.
- e. Memperluas kerja sama dengan badan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani kasus kejahatan narkoba.

2. Detektif

Strategi detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus tindak pidana narkoba dengan cepat, tepat, dan biaya terjangkau sehingga mempermudah dalam menindaklanjuti kasus kejahatan narkoba. Upaya detektif yang dilakukan dengan cara:

- a. Perbaikan sistem yang lebih mempermudah dan mengoptimalkan penyidikan tindak pidana narkoba.
- b. Membiasakan penggunaan teknologi informatika dan mengikuti perkembangan teknologi informatika terkini.
- c. Peningkatan pelayanan atas pengaduan masyarakat.
- d. Pemberlakuan kewajiban pelaporan atas kejahatan kasus narkoba tertentu.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas penyidik narkoba guna menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, disertai peningkatan integritas dan profesionalisme semua yang berperan sebagai penegak hukum guna menghindari pelanggaran kode etik profesi.
- f. Peningkatan kemampuan petugas pengawas penyidikan dimana atasan penyidik yang memiliki wewenang dalam hal tersebut untuk

mengkoordinasi setiap tahapan dalam proses penyidikan, termasuk mengatur anggaran untuk kegiatan operasional penyidikan.

3. Represif

Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan tindak pidana narkoba yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dan biaya terjangkau, sehingga tersangka dari kejahatan narkoba dapat segera diberikan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadikannya jera. Upaya represif ini diwujudkan dalam penindakan hukum untuk membawa pelakunya ke pengadilan. Upaya represif yang dilakukan dengan cara:

- a. Pembentukan tim penyidikan yang berintegritas dan profesional, dan membagi tugas dan tanggung jawabnya sesuai kemampuan masing-masing anggota penyidik.
- b. Melakukan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukum pidana sesuai dengan tingkat kejahatan narkoba yang dilakukan dengan melihat apakah pelaku hanya sebagai korban penyalahgunaan atau pengedar narkoba.
- c. Penentuan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba yang digunakan untuk kejahatan pidana, agar bisa menentukan sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku.
- d. Meneliti dan mengevaluasi proses penyidikan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana secara berkelanjutan.
- e. Pemberlakuan sistem pemantauan dalam penyidikan tindak pidana narkoba secara terpadu.
- f. Transparansi kasus-kasus tindak pidana narkoba guna dapat dianalisa dan di selesaikan secara bersama oleh petugas penyidik tindak pidana narkoba.

Meskipun sudah di upayakan sedemikian terperinci, tetap saja tidak dapat mencegah terjadinya kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Kendala-kendala yang terjadi bisa saja sudah diprediksi atau terjadi dengan cara tak terduga, oleh karena itu tim penyidik berusaha

mengoptimalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota kepolisian yang memiliki wewenang penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tidak dipungkiri, jika sering terjadi ditemukan fakta dalam lapangan adanya penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum, oleh karena itu pejabat kepolisian yang memiliki wewenang sebagai pengawas dan pengendalian secara manajerial tetap melakukan pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan, administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut meliputi:

1. Sikap, moral, dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
2. Perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti.
3. Hubungan penyelidik atau penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
4. Hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Kepolisian negara Republik Indonesia juga selalu mengupayakan pembinaan kemampuan profesi untuk meningkatkan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia dapat dijadikan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, ketentuan ini diatur dengan keputusan Kapolri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan penelitian yang berbentuk tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah merupakan bagian hukum yang menangani tindak pidana kriminal khusus, yaitu tindak pidana narkotika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki wewenang penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditresnarkoba yang merupakan bagian dari struktur organisasi kepolisian memegang prinsip-prinsip yaitu legalitas, profesional, proposional, procedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Tugas dan fungsi dari Ditresnarkoba adalah: Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.
2. Di tingkat proses penyidikan, yang mana di Ditresnarkoba petugas penyidiknya merupakan anggota Polri memiliki kewenangan dalam kegiatan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai berikut:
 - a. Penyelidikan, yang terdiri dari 1) Pengolahan TKP; 2) Pengamatan (*observasi*); 3) Wawancara (*interview*); 4) Pembuntutan (*surveillance*); 5) Pelacakan (*tracking*); 6) Penyamaran (*undercover*); dan 7) Penelitian dan analisis dokumen.
 - b. SPDP.
 - c. Upaya paksa, dilaksanakan sesuai peraturan UU dan SOP yaitu 1) Pemanggilan; 2) Penangkapan; 3) Penahanan; 4) Penggeledahan; 5) Penyitaan; dan 6) Pemeriksaan.
 - d. Gelar Perkara.
 - e. Penyelesaian Berkas Perkara.
 - f. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum.

- g. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
 - h. Penghentian Penyidikan.
3. Kendala-kendala dalam proses penyidikan yang sering terjadi di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya sebagai berikut:
- a. Terbatasnya Anggaran.
 - b. Kurang Mendukungnya Sarana dan Prasarana.
 - c. Kurangnya Koordinasi Antar Petugas Penegak Hukum.
 - d. Pemberian Sanksi Pidana Yang Ringan.
 - e. Luasnya Jaringan Pelaku Kejahatan Narkotika.
 - f. Teknik Peredaran Narkotika Yang Semakin Canggih.
 - g. Masa Pandemi COVID-19 Yang Masih Berlangsung.
 - h. Kurangnya Pengetahuan Narkotika Di Dalam Masyarakat.
4. Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dalam mencegah dan memberantas sebagai bentuk upaya penegakan hukum memiliki strategi yang komprehensif. Diantara upaya yang dilakukan adalah upaya preventif, upaya detektif, dan upaya represif. Serta untuk menjaga integritas setiap tahapan penyidikan, kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya juga mengupayakan pembinaan kemampuan profesi untuk meningkatkan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
5. Narkotika dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, yang pemberian hukumannya diberikan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, golongan narkotika yang digunakan, jenis narkotika yang digunakan, berat narkotika yang digunakan, dan ketentuan lainnya yang sudah diatur dalam peraturan UU. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan berhasil ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, pada tahun 2017 terjadi kejahatan tindak pidana tembakau sintetis atau lebih dikenal dengan tembakau gorilla, dengan kejadian 2 (dua) pengedar rokok tembakau gorilla, inisial nama DTW usia 20 (dua puluh) tahun warga Demak

dan Z usia 24 (dua puluh empat) tahun warga Tegowanu-Grobogan. Kedua tersangka tersebut ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda. Dan dari hasil pemeriksaan tim penyidik, diketahui tersangka inisial Z mendapatkan barang melalui media sosial, untuk 1 (satu) paket tembakau gorilla seharga Rp. 350.000,00, dan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,00 per liting (biji) yang dijadikan rokok. Pihak kepolisian juga menyita barang bukti 18 (delapan belas) liting tembakau gorilla dan uang tunai hasil penjualan tembakau gorilla yang berasal dari tersangka DTW, sementara dari tersangka Z di dapat barang bukti sebuah kaleng kecil berisi tembakau gorilla, 10 (sepuluh) liting sisa tembakau, dan 3 (tiga) bundle cigarette papier. Atas kejahatan yang dilakukan 2 (dua) tersangka tersebut, dan dinyatakan sebagai pengedar tembakau gorilla yang termasuk jenis narkotika golongan I, maka dijerat pasal 114 ayat 1 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, dimana berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

B. Saran


Adanya ketegasan hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana ataupun perdata di Indonesia, namun dalam praktiknya masih saja ada kendala-kendala yang merusak nilai hukum itu sendiri. Terkait dengan tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan yang sangat serius dan harus benar-benar dicegah dan diberantas dengan cepat, maka perlunya integritas dan profesionalisme dari para aparat penegak hukum guna bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai SOP. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang narkotika, serta membentuk badan khusus dalam menangani permasalahan

narkotika, namun penyalahgunaan dalam peredaran gelap narkotika mengalami peningkatan hingga saat ini. Penguatan akan sanksi-sanksi untuk penyalahgunaan narkotika sangat diperlukan. Adanya pidana dan pemidanaan yang tertuang di undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan narkotika, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala yang belum ada solusinya.

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. Namun disisi lain, hukuman pidana mati masih ditentang oleh sebagian warga negara Indonesia. Pro kontra mengenai pemberlakuan pidana mati diwakili oleh 2 (dua) arus pemikiran. Pertama, kelompok yang kontra dengan pidana mati menyatakan bahwa pidana mati tidak efisien dalam mencapai tujuan efek jera karena kasus narkoba justru bertambah meskipun banyak terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Pertimbangan lain diantaranya, pidana mati melanggar hak asasi manusia, manusia bukanlah Tuhan yang menjadi penentu hidup atau mati seseorang, pidana mati tidak mendidik masyarakat karena mengajarkan tindakan kejam dan bersifat balas dendam, serta putusan hukuman dan kekeliruan tidak dapat dikoreksi pasca terpidana meninggal, apalagi dalam kondisi pengadilan Indonesia yang belum terbukti bersih, independen, dan professional.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang serius dan extra-ordinary sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan narkotika. Pelaksanaan hukuman mati bukan hanya untuk efek jera (*deterant*) ataupun pemberian hukuman setimpal, tetapi yang lebih penting dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (*defend society*) serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum saja, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua masyarakat umum sebagaimana peran masyarakat juga diatur dalam UU Narkotika. Disisi lain, untuk menunjang proses penyidikan yang efektif dan efisien juga perlunya atasan penyidik atau tim penyidik yang mampu mengorganisir seluruh sumber

daya yang tersedia untuk pembentukan tim penyidik, dukungan anggaran penyidikan, dan dukungan peralatan. Oleh karena itu, kepolisian dalam upayanya sangat efektif yang selalu mengupayakan pembinaan kemampuan profesi untuk meningkatkan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Pada dasarnya, untuk menangani kejahatan kriminal khusus ini sangat diperlukannya koordinasi dari pembuat UU untuk menentukan sanksi-sanksi pidana, aparaturnya penegak hukum yang bekerja langsung di lapangan dan mengetahui serta menguasai kejadian-kejadian di lapangan, serta peran pemerintah dan masyarakat yang kooperatif terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk mencegah permasalahan yang mungkin akan timbul dan menentukan tindakan dalam menindak pelaku kejahatan narkoba, dalam hal ini memberikan hukuman setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tanpa melanggar ham dan integritas, serta tetap memegang prinsip-prinsip dasar, termasuk profesionalisme.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Guntur Setiawan, 2014, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Markus Gunawan, Kompol. Endang Kesuma Astuty, 2009, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia.
- Nuridin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Jakarta: Grasindo.
- Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Depublish.
- Ridolof Wenand Batilmurik, 2021, *Kinerja Penyidik Polri: Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Amsterdam: Kobra.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2016, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Pertama)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bhuana Ilmu Populer, 2017, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Majelis Ulama Indonesia, 2020, *Jagalah Dirimu dan Keluargamu Dari "Api" Narkoba*, Jakarta: Ganas Annar MUI Pusat.
- Redaksi Ensiklopedi Indonesia, 1992, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: PT. Intermedia.

Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019, *Pengantar Hukum Kepolisian (Dalam Bahan Ajar (Hajar Pendidikan Polri) Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA))*, Jakarta: Biro Kurikulum Lemdiklat Polri.

PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

LAIN-LAIN

Achmad Afyuddhin, 2018, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Grobogan)*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, url: <http://repository.unissula.ac.id/11548/>.

Anggrin Gayuh Praptiwi, 2019, *Efektivitas dan Peran Satgas Pangan Polda Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum di Bidang Pangan di Wilayah Polda*

Jawa Tengah, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, url: <http://repository.unissula.ac.id/16310/>.

Carto Nuryanto, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, url: <http://repository.unissula.ac.id/11866/>.

Hera Saputra, 2018, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Tesis Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Mirza Dwi Bagustiantara, Ira Alia Maerani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus*, KIMU 4 UNISSULA Semarang (2020), url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12201/4804>.

Rindang Epilia Muliawati, Indah Setyowati, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)*, KIMU 2 UNISSULA Semarang (2019), url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/8857/4034>.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*, Vol. 17 No. 1 (1987), url: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227>.

INTERNET

Agus Roni Arbaben, 3 Juni 2017, “Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang”, <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>.

Angling Adhitya Purbaya, 21 September 2021, “Polda Jateng Amankan Hampir 1 Kg Sabu Siap Edar”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5733162/polda-jateng-amankan-hampir-1-kg-sabu-siap-edar>.

Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, “Sejarah Polri”, <https://www.polri.go.id/sejarah>.

- _____, “Struktur Organisasi”, <https://www.polri.go.id/struktur-organisasi>.
- Fahmi Firdaus, 14 September 2021, “Bongkar Peredaran Sabu di Sejumlah Tempat, Polda Jateng Tangkap Kakak Adik”, <https://news.okezone.com/read/2021/09/14/512/2471306/bongkar-peredaran-sabu-di-sejumlah-tempat-polda-jateng-tangkap-kakak-adik>.
- Interpelation, “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)”, http://p2k.unkris.ac.id/id1/3065-2962/Indonesia_28604_p2k-unkris.
- Jogloabang.com, 19 November 2019, “UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>.
- Muhammad Abduh Tuasikal, 2013, “Narkoba Dalam Pandangan Islam”, <https://abangdani.wordpress.com/2013/02/07/narkoba-dalam-pandangan-islam/>.
- Semarangpedia, 8 Februari 2017, “Polda Jateng Tangkap Pengedar Tembakau Gorilla”, <https://semarangpedia.com/polda-jateng-tangkap-pengedar-tembakau-gorilla/>.
- Suduthukum.com, 21 Januari 2018, “Teori Bekerjanya Hukum”, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>.
- Tim Teknologi Polda Jateng, “Direktorat Reserse Narkoba”, <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=105>.

